

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA HAK CIPTA DAN DALUARSA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Hak Cipta

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht*).¹⁾ Menurut E.Y. Kanter²⁾ bahwa dalam perspektif sejarahnya, hukum pidana yang bersifat hukum publik telah melalui perkembangan yang panjang. Perkembangan ini dipandang sebagai tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan diikuti pembalasan. Pembalasan pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari masyarakat.

Hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak.

¹⁾Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No.264 Nopember 2007, Jakarta, hlm.34.

²⁾E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996, hlm.38.

Ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter³⁾ diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeitten*). Dalam memahami tindak pidana, sebaiknya dipahami apa itu hukum pidana, karena dalam kehidupan sehari-hari kedua masalah tersebut sering diucapkan secara bersamaan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara. Menurut Lilik Mulyadi hukum pidana yang berlaku dalam sebuah negara yang berdaulat mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum untuk :⁴⁾

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa seorang yang melakukan pidana dijatuhi hukuman;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila seorang itu melanggar ketentuan tersebut.

³⁾Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.3.

⁴⁾Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm.1.

Menurut Andi Hamzah,⁵⁾ sangat sulit untuk menjawab seketika mengenai pengertian hukum pidana, karena pengertian hukum mempunyai banyak segi, masing-masing mempunyai arti tersendiri, lagi pula ruang lingkup pengertian hukum pidana dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit, perlu penguraian secara sistematis tentang hukum pidana itu.

Pengertian hukum pidana pada dasarnya adalah tentang hukum pidana *materiel* dan tentang hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana. Hukum pidana *materiel* yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana bersifat nyata atau kongkrit, disini hukum pidana dilihat sebagai hukum yang bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.⁶⁾

Bila orang mengatakan hukum pidana, maka pada umumnya yang dimaksudkannya adalah hukum pidana *materiel*. Disamping hukum pidana *materiel* ada juga hukum pidana formil, yang menjadi suatu '*hoeksteen*'⁷⁾ (poros di ujung) hukum pidana *materiel* itu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Sesuatu tiada undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan itu."

⁵⁾*Ibid.*

⁶⁾*Ibid.*, hlm.2.

⁷⁾E.Utrecht dan Moh.Salaeh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.388.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHP atau dalam peraturan perundang lainnya.⁸⁾ Dalam istilah Belanda disebut '*strafbaar feit*' yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah '*criminal act*' yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Menurut Simons '*strafbaar feit*' adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, kemudian Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁹⁾ Kemudian menurut Mulyatno, jika melihat pengertian '*Strafbaar feit*' ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata :¹⁰⁾

- a. Bahwa *feit* dalam '*strafbaar feit*' berarti '*handeling*' kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian '*strafbaar feit*' dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau sama dengan kelakuan ditambah dengan akibat dan bukan kelakuan saja.

⁸⁾Mabes Polri, Dislitbang, *Kamus Istilah Polri*, Oktober 1997, hlm.201.

⁹⁾Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.56.

¹⁰⁾*Ibid.*

Proses perkara pidana tergantung pada jenis deliknya. Ada 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Delik biasa perkara tersebut diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), jadi walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian.¹¹⁾

B. Pengertian Delik Delik Aduan.

Delik aduan secara umum diatur dalam Pasal 1 butir 25 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu setiap pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Tindak pidana aduan atau yang dikenal dengan sebutan delik aduan ada 2 (dua) macam, yaitu :¹²⁾

¹¹⁾E.Utrecht, Hukum Pidana II,

¹²⁾R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm.88.

1. Delik aduan yang absolut (*absolute klachtdelict*), yaitu tindak pidana (delik) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh pihak korban tindak pidana tersebut kepada yang berwajib;
2. Delik aduan yang relatif (*relative klachtdelict*), yaitu tindak pidana (delik) yang sebetulnya merupakan tindak pidana biasa, akan tetapi karena pelakunya masih berhubungan keluarga yang erat dengan korban tindak pidana tersebut, maka tindak pidana dimaksud menjadi tindak pidana (delik) aduan, artinya si pelaku baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari si korban.

C. Pengertian Lewat Waktu atau Daluarsa Dalam Tindak Pidana

Terkait dengan daluarsa penuntutan, jika dilihat ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, atas tindakan tersebut tidak dapat dilakukan upaya penuntutan pidana, pasal ini berbunyi :

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa :
 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

D. Pengertian Daluarsa Dalam Delik Aduan.

Pada prinsipnya kewenangan melakukan penuntutan hadir seketika ada dugaan terjadinya tindak pidana, disini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang

terkena tindak pidana itu harus menerima adanya pentuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendaknya, namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan menurut KUHP adalah :

- a. Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan (Pasal 72-75 KUHP)
 - b. Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP).
 - c. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
 - d. Daluarsa (Pasal 78 KUHP).
 - e. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP).
- Sementara ketentuan di luar KUHP adalah abolisi dan amnesti.

Kewenangan penuntutan pada prinsipnya tidak berhubungan dengan kehendak perorangan kecuali dalam beberapa delik tertentu diantaranya perzinahan (Pasal 284 KHUP), persetujuan terhadap anak di bawah umur (Pasal 287-288 KUHP, untuk melarikan wanita (Pasal 332 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 319 KUHP) dan lain-lain.

Bentuk delik aduan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

Dalam bentuk delik aduan absolut, yaitu dalam hal dianggap bahwa kepentingan orang yang terkena tindak pidana itu melebihi kerugian yang diderita oleh umum, maka hukum memberikan pilihan kepadanya untuk mencegah atau memulai suatu proses penuntutan, misalnya seorang perempuan muda yang disetubuhi boleh memilih

untuk menikahi laki-laki yang menyetubuhinya daripada pelaku dijatuhi pidana.

Delik aduan absolut ini pada prinsipnya dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 293 KUHP (tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur), Pasal 322 KUHP (tentang pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia), Pasal 335 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (tentang perbuatan tidak menyenangkan) atau Pasal 369 KUHP tentang pengancaman.

Delik aduan relatif. Karakter delik aduan ini tidak terletak pada sifat kejahatan yang dilakukan, melainkan pada hubungan antara pelaku atau pembantu dan korban. Baik hubungan karena keturunan atau darah atau dalam hubungan perkawinan. Dalam hal relasi antara sifat keperdataan yang lahir dari hubungan tersebut dapat menjadi alasan dalam mencegah terjadinya penuntutan, kebanyakan delik-delik ini terkait dengan delik di bidang harta benda (Pasal 367 KUHP).

BAB IV

PENDAPATAN HUKUM

A. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar telah Menerima dan Memproses Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Hak Cipta yang Telah Lewat Waktu Hingga Menetapkan Tersangkanya.

Perkara yang penulis teliti ini adalah dugaan tindak pidana hak cipta, khususnya yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) cq ayat (4) UUHC. Semua ketentuan pidana hak cipta dalam UUHC adalah delik aduan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 120 UUHC,

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar (Sub.Dit Industri dan Pedagangan/Indag) telah menerima laporan atau pengaduan dari korban yang telah melebihi ketentuan Pasal 74 KUHP, yaitu telah melebihi waktu 6 bulan atau 9 bulan jika korbannya berdomisili di luar negeri, hal ini karena penyidik wajib menerima semua laporan dan pengaduan dalam dugaan tindak pidana serta kurang memperhatikan ketentuan Pasal 74 KUHP.

Pengaduan ini kemudian diadakan penyelidikan dengan cara memeriksa saksi pelapor atau korban, memeriksa barang bukti yang diajukan, memeriksa saksi-saksi termasuk saksi terlapor dan memeriksa saksi ahli untuk didengar keterangannya, terkait selain terlapor menggunakan logo hak cipta milik pelapor, juga dalam perkembangannya, terlapor membuat logo baru yang mirip dengan logo milik pelapor (dalam proses pendaftaran di Dirjen Hak Cipta RI Jakarta).

Hasil penyelidikan ini oleh penyidik Subdit Indag setelah lengkap kemudian diajukan dalam gelar perkara di tingkat Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar.

Hasil gelar perkara tersebut kemudian disepakati bahwa berkas perkara ini dapat dilanjutkan, artinya unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana hak cipta terpenuhi. Selanjutnya orang yang patut diduga melakukan tindak pidana ditetapkan menjadi tersangka.

Akibat penetapan tersebut, tersangka mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan hasil putusan tersebut menetapkan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik dinyatakan sah menurut hukum. Putusan tersebut tidak memuaskan tersangka, kemudian tersangka mengajukan keberatan ke Mabes Polri di Jakarta, kemudian oleh Mabes Polri di gelar kembali perkaranya dengan cara memanggil penyidiknya untuk hadir dalam gelar perkara bersama Bareskrim Mabes Polri.

Hasil gelar perkara tersebut ditemukan fakta baru bahwa antara penerimaan laporan pengaduan dengan kejadian perkara telah melebihi waktu 6 bulan, dan disarankan agar meminta keterangan ahli dari Kantor Imigrasi, sehubungan korban memiliki ijin tinggal sementara (*Machtiging tot Voorlopig Verblijf/MVV* atau *Stay end Enjoy/TEV*) di Swedia, namun dalam somasi pelapor kepada terlapor, suratnya di tulis di Jakarta.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Ditreskrimsus Polda Jabar Agar Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Hak Cipta Yang Telah Lewat Waktu Hingga Menetapkan Tersangkanya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar untuk melengkapi berkas perkara, adalah dengan cara meminta keterangan seorang ahli yang mumpuni di bidang ilmu imigrasi, misalnya dari Kantor Wilayah Imigrasi di Bandung, yang dapat menyatakan bahwa sehubungan anak korban sedang belajar di Swedia, dan korban selaku orang tuanya, dapat diberikan izin untuk tinggal sementara di Swadia, dengan alasan tersebut, mudah-mudahan korban dapat dianggap berdomisili di Swedia sampai anaknya lulus sekolah, karena selaku orang tua, apalagi korban hidup sendiri (tanpa ada istri karena sudah bercerai) dalam mengurus anak-anaknya, dapat dianggap focus tinggal sementara di luar negeri.

Permasalahannya kemudian menjadi cukup pelik dan rumit, karena korban dalam membuat somasi yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan terhadap tersangka (yang juga tidak lain tersangka ini adalah istrinya sendiri), suratnya menyatakan dibuat dan ditandatangani di Jakarta, artinya dalam menghitung titik mangsa (waktu awal terjadinya kerugian) sampai dengan awal masuknya laporan di Polda Jabar yang telah melebihi waktu 6 (enam) bulan tersebut dapat diartikan berada di Jakarta, artinya tidak sedang berada di luar negeri atau sedang berada di dalam negeri.

Persoalan lewat waktu ini sebenarnya tidak diketahui dan tidak disadari oleh pihak tersangka, hal ini terbukti dari isi Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan dari saksi (pelaku), isi gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Kelas.1A Bandung dan isi surat keberatan atas penetapan tersangka ke Mabes Polri. Dalam 3 (tiga) peristiwa tersebut, ternyata tersangka maupun kuasa hukumnya belum mempersoalkan tentang habisnya tengat waktu daluarsa dalam delik aduan, mereka hanya mempersoalkan bahwa diantara korban dengan tersangka telah membuat akta perjanjian bersama yang di legalisasi oleh notaris, dimana isinya antara lain menyatakan bahwa korban bersedia menyerahkan logo hak cipta tersebut kepada tersangka, sehingga menurut tersangka penggunaan hak cipta logo Swanish tidak melanggar hukum, khususnya melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Korban selain melaporkan dugaan tindak pidana ini ke Mapolda Jabar, juga sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum di bidang hak keperdataan (hak cipta) ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, yang dalam kenyataannya ternyata masalah perdata dengan masalah pidananya dapat berjalan masing-masing tanpa memperhatikan ketentuan yang mengatur bahwa apabila dalam perkara yang sama atau objek yang sama, bila perkara perdatanya sudah didaftarkan ke pengadilan, maka proses pidananya menunggu hasil keputusan pengadilan perdata.

Ketentuan tersebut tentunya akan sulit diterapkan dalam perkara ini, karena apabila harus menunggu proses perdata yang akan memakan waktu yang lama sekali, sedangkan dalam dugaan tindak pidana hak cipta dibatasi oleh ketentuan Pasal 74 KUHP, yaitu waktu laporan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan dari sejak peristiwa itu terjadi, atau tidak boleh melebihi waktu 9 (sembilan) bulan jika korbannya berdomisi di luar negeri.

Terjadinya keterlambatan penyampaian laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban justru salah satunya diakibatkan oleh alatnya penyelesaian secara perdata, dimana untuk menentukan waktu sejak kapan kerugian terjadi harus menempuh proses penetapan lalai (*ingbrekstelling*) terlebih dahulu sebanyak 3 (kali) somasi, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, selanjutnya sebelum proses persidangan di mulai, para pihak harus menempuh proses mediasi selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kemudian.